



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/0058/DPM-PTSP/XII/2021**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KELOMPOK BERMAIN(PAUD-KB) FADILLAH AL-GHANI
DESA LAGASA KECAMATAN DURUKA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB).
 - b. bahwa di Desa Lagasa Kecamatan Duruka kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani Berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 12 April 2017 namun belum memiliki izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Pendidikan Anak Usia dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/07/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

- Memperhatikan : 12. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat keterangan domisili lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Nomor 470/238/LGS/2021 tanggal 27 Desember 2021 dari Kepala Desa Lagasa Mengetahui Camat Duruka;
3. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Tanpa Nomor Tanggal 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan /izin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **29 Desember 2021 s.d 29 Desember 2023**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain(PAUD-KB) Fadillah Al-Ghani di Desa Lagasa Kecamatan Duruka menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 29 DESEMBER 2021

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

LAODE MUHAMAD RUSLAN,SH.MH

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP. 19620626 199012 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain di Desa Lagasa kecamatan Duruka Kabupaten Muna di Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain di Desa Lagasa kecamatan Duruka;
7. Camat Duruka di Duruka;
8. Penilik PLS Kecamatan Duruka di Kecamatan Duruka;
9. Kepala Desa Lagasa di Desa Lagasa;
10. Arsip.